

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyusunan dan evaluasi anggaran belanja Tunjangan Profesi Guru, dan faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi penyusunan dan evaluasi anggaran belanja Tunjangan Profesi Guru pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan nara sumber yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Perencana, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam dan 1 orang Pengolah Tunjangan Profesi Guru dari masing-masing seksi.

5.1 Kesimpulan

1. Penyusunan anggaran belanja Tunjangan Profesi Guru dengan *By Name By Address* menggunakan prinsip yang seharusnya dan sudah memenuhi mekanisme penyusunan anggaran belanja. Dimana satker menyusun kertas kerja (KK) satker, menyusun rencana kerja anggaran (RKA) satker dan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Walaupun anggaran Belanja Tunjangan Profesi Guru sudah masuk anggaran belanja pegawai, akan tetapi perlakuannya tidak sama dengan anggaran belanja pegawai pada umumnya, dimana anggaran Tunjangan Profesi Guru tidak bisa dilakukan revisi. Jadi jika penyusunan anggaran Tunjangan Profesi Guru kurang dari kebutuhan riil, akan menyebabkan tunggakan Tunjangan Profesi Guru.
2. Pelaksanaan anggaran belanja Tunjangan Profesi Guru dilakukan dengan proses bertahap, dan berjenjang. Satker melakukan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh

Pengawas Madrasah/PAI dan Kepala Seksi yang mengelola anggaran Tunjangan Profesi Guru. Pengawasan eksternal juga melakukan evaluasi dengan sistem seperti E-Monev, EMPA, Simwas.

3. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja Tunjangan Profesi Guru belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu kualitas SDM, ketersediaan data, dan belum maksimalnya koordinasi aturan yang tidak sinkron satu sama lainnya, pemahaman terhadap aturan yang berlaku serta lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

5.2 Saran

1. Agar penyusunan anggaran Tunjangan Profesi Guru sesuai dengan kebutuhan riil, penyusunan anggaran harus mempedomani semua aturan yang berlaku dan terkait dengan Tunjangan Profesi Guru yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Agar seksi Pendidikan Madrasah dan seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam berkerjasama dengan bidang kepegawaian di Kantor Kementerian Agama Kab. Dharmasraya dan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah raga Kab. Dharmasraya demi tersedianya data yang valid dan komprehensif dalam penyusunan daftar kebutuhan Tunjangan Profesi Guru yang akan diusulkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) satker.
3. Supaya mekanisme evaluasi Tunjangan Profesi Guru berjalan dengan baik, pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Guru harus mempedomani semua aturan yang terkait, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Agama
4. Supaya pelaksanaan penyusunan dan evaluasi anggaran dapat berjalan efektif, maka perlu dilakukan : (a) menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi memadai dalam melaksanakan Tupoksi-nya, (b) melakukan koordinasi antar bagian yang terkait dalam

penyusunan dan evaluasi anggaran belanja Tunjangan Profesi Guru, (c) mengefektifkan fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Kantor Kementerian Agama Kab. Dharmasraya

5.3 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan penyusunan dan evaluasi anggaran Tunjangan Profesi Guru tahun berikutnya agar tidak terjadi kekurangan pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada tahun berjalan dan agar proses pembayaran Tunjangan Profesi Guru telah memenuhi aturan yang ada.

